

**ANALISIS PENGELOLAAN APBDes DALAM UPAYA
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI KEUANGAN
DESA SAHAN KECAMATAN SELUAS**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana**



HERMANUS

NIM. B1031211235

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK**

2024

PERYATAAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hermanus
NIM : B1031211235
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan APBDes Dalam Upaya
Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Desa
Sahan Kecamatan Seluas

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir dengan judul tersebut diatas, secara keseluruhan adalah murni karya sendiri, bukan duplikasi ataupun plagiasi dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku.

Apabila didalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 12 Desember 2024

Hermanus

NIM. B1031211235

PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hermanus
NIM : B1031211235
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan APBDes Dalam Upaya
Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Desa
Sahan Kecamatan Seluas

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 12 Desember 2024

Hermanus

NIM. B1031211235

LEMBAR YURIDIS

LEMBAR YURIDIS

ANALISIS PENGELOLAAN APBDes DALAM UPAYA
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI KEUANGAN
DESA SAHAN KECAMATAN SELUAS





Penanggung Jawab Yuridis



Hermanus
B1031211235

Jurusan : Akuntansi
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Tgl Ujian Skripsi dan Komprehensif : 12 Desember 2024

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/Bln/Thn	Tanda Tangan
1.	Ketua Penguji	Sari Rusmita, S.E., M.M.	16/12/2024	
		NIP. 198109162006042001		
2.	Sekretaris Penguji	Fera Damayanti, S.E., M.Ak.	17/12/2024	
		NIP. 198611152019032004		
3.	Penguji 1	Djunita Permata Indah, S.E., M.Acc	17/12/24	
		NIP. 199106142019032019		
4.	Penguji 2	Rahma Maulidia, S.E., M.Acc	18/12/2024	
		NIP. 199310272022032010		

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Skripsi dan Komprehensif

Pontianak, 24 DEC 2024
Koordinator Program Studi Akuntansi



Dr. Khristina Yunita, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 197906182002122003

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Atas segala Berkat dan Karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan APBDes Dalam Upaya Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Desa Sahan Kecamatan Seluas” dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari doa, bantuan, bimbingan, motivasi, semangat, kritik dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan tulus dan ikhlas penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. selaku Rektor Universitas Tanjungpura,
2. Ibu Dr. Barkah, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
3. Ibu Dr. Nella Yantiana, S.E., M.M., Ak., CA, C MA, CPA Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
4. Bapak Syarif M. Helmi, S.E., M.Ak., Ak., CA. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
5. Ibu Dr. Khristina Yunita, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
6. Ibu Fera Damayanti, S.E., M. Ak. Selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Ibu Djunita Permata Indah, S.E., M.Acc. Selaku Dosen Pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

8. Kedua orangtua, Bapak Yustinus Ayen dan Ibu Aja yang telah memberikan doa, dukungan, kesempatan dan kepercayaan kepada penulis sehingga tugas akhir ini bisa terselesaikan.
9. Saudara/i penulis Lisa, Eldi, Cici, Nifa dan adik bungsu Ansfridus yang selalu menjadi support dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan masa perkuliahan ini.
10. Riyati, S.Si. seorang wanita spesial yang telah menemani dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Kawan serta sahabat seperjuangan Idris Shuandi dan Yogi Anggara yang telah membersamai masa perkuliahan.
12. Sahabat-Sahabat Penulis, Monika Andreana Sary, Khalifa Lusi Kartini, Angela Widia Rianti, dan Didik Bil Ikhsan yang selalu membantu dan memberikan semangat semasa perkuliahan.
13. Teman-teman kelas Akuntansi E yang senantiasa memberikan kenangan di masa kuliah ini dan sudah memberikan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
14. Berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis megharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca guna peningkatan pembuatan skripsi pada waktu mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi pihak yang membutuhkan.

Pontianak, 12 Desember 2024

Hermanus

NIM. B1031211235

ABSTRAK

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah yang berisikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Pengelolaan APBDes harus didasarkan pada asas akuntabel, transparan, partisipatif yang dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Sahan sudah dilakukan dengan baik serta telah mengikuti prosedur yang terstruktur dan sistematis melalui lima tahap utama: perencanaan, penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi. Selain itu juga, pemerintah Desa Sahan berhasil menerapkan asas akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan APBDes sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, dengan partisipasi aktif masyarakat pada tahap penyusunan dan pengawasan, serta penyajian informasi anggaran dan alokasi dana secara terbuka melalui papan informasi, baliho dan situs web desa.

Kata Kunci: Pengelolaan APBDes, Akuntabilitas dan Transpransi

ABSTRACT

Village Revenue and Expenditure Budget Management (APBDes) is a regional government financial plan that contains village income, expenditure and financing. APBDes management must be based on the principles of accountability, transparency, participation which is carried out in an orderly manner and with budget discipline. In this research, the method used is a qualitative method with a descriptive approach. The research results show that the management of the APBDes in Sahan Village has been carried out well and has followed structured and systematic procedures through five main stages: planning, preparation, approval, implementation, and monitoring and evaluation. Apart from that, the Sahan Village government has succeeded in implementing the principles of accountability and transparency in APBDes management in accordance with Permendagri No. 20 of 2018, with active community participation at the preparation and monitoring stages, as well as presenting budget information and fund allocation openly through information boards, billboards and village websites.

KEYWORDS: APBDes Management, Accountability and Transparency

ANALISIS PENGELOLAAN APBDes DALAM UPAYA AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI KEUANGAN DESA SAHAN KECAMATAN SELUAS

RINGKASAN SKRIPSI

1. Latar Belakang

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, APBDes merupakan proyek finansial otoritas daerah berisikan pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Sedangkan menurut Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 87 Tahun 2022, APBDes merupakan strategi finansial tahunan pemerintah daerah, didiskusikan dan disepakati oleh Pemda beserta DPRD yang kemudian disahkan melalui peraturan daerah. Perangkat desa bertanggungjawab menyampaikan informasi terkait segala bentuk program desa bagi warga lokal serta pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang meliputi manajemen keuangan desa dan implementasi program yang didanai oleh anggaran desa (Hardika et al., 2022). Hal tersebut guna menciptakan kepercayaan dari masyarakat bagi perangkat desa.

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan APBDes mesti didasarkan pada asas akuntabel, transparan, partisipatif yang dilakukan dengan kepatuhan terhadap penggunaan anggaran. Akuntabilitas meningkat ketika manajemen dana desa dilakukan secara akuntabel serta transparan, sehingga menghasilkan informasi sesuai fakta yang terjadi dan mudah diakses (Saputra et al., 2021). Sedangkan kemakmuran warga desa diperoleh dari manajemen keuangan desa yang berjalan efektif dan efisien (Handoyo, 2023). Dengan melakukan analisis terhadap pengelolaan APBDes di Desa Sahan, diharapkan dapat ditemukan tindakan terbaik serta kendala yang mungkin dihadapi oleh

perangkat desa saat pengelolaan keuangan. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah kesalahan serta penyalahgunaan yang mungkin terjadi pada saat pengelolaan APBDes.

studi ini dilakukan agar menyadari apakah pada saat pengelolaan APBDes, Pemerintah Desa Sahan sudah mengimplementasikan asas akuntabilitas juga transparansi. Yang dimana hal tersebut penting dilakukan oleh pemerintah desa guna menciptakan rasa kepercayaan dari masyarakat terkait dengan pengelolaan APBDes serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan desa.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sahan?
2. Apakah asas akuntabel dan transparansi pada saat pengelolaan APBDes telah diterapkan?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sahan.
2. Untuk mengungkap apakah asas akuntabel dan transparansi pada saat pengelolaan APBDes telah diterapkan.

4. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Studi kualitatif merupakan metode ilmiah yang menyampaikan pemahaman secara detail terkait peristiwa sosial serta tingkah laku manusia dengan penghimpunan dan penelaahan data non angka (Rachmad et al., 2024). Penggunaan teknik pengumpulan data seperti

wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen adalah ciri utama penelitian kualitatif.

5. Hasil Penelitian

APBDes Sahan sudah dilakukan secara sistematis dan terstruktur walaupun penerapannya berpacu pada Peraturan Daerah tetapi isinya juga tidak jauh berbeda dengan Permendagri No. 28 Tahun 2018. Pengelolaan APBDes dilakukan dengan lima tahapan utama: perencanaan, penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi.

Pengelolaan APBDes Sahan dilakukan dengan mengacu pada berbagai pedoman dan regulasi yang komprehensif. Pedoman utama meliputi peraturan perundang-undangan seperti UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018, peraturan daerah, serta dokumen perencanaan desa seperti RPJMDes dan RKPDDes. Selain itu, pedoman teknis dari instansi terkait, proses musyawarah desa yang melibatkan masyarakat, dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik.

Pemerintah desa telah menjalankan asas akuntabilitas saat pengelolaan APBDes sejalan dengan Permendagri NO. 20 Tahun 2018 dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta melalui mekanisme pertanggungjawaban yang transparan dan terbuka kepada pihak berwenang dan masyarakat.

Pemerintah Desa Sahan sudah menjalankan asas transparansi yang sejalan dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 terkait Pengelolaan Keuangan Desa. Hal tersebut mereka lakukan melalui penyajian informasi terkait anggaran dengan jelas bagi warga lokal melalui papan informasi, baliho, serta situs web resmi desa.

6. Kesimpulan dan Saran

Hasil penelitian menandakan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sahan sudah dilakukan secara

optimal serta telah mengikuti prosedur yang terstruktur dan sistematis melalui lima tahap utama: perencanaan, penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi. Pemerintah Desa Sahan sudah berhasil mengimplementasikan asas akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan APBDes. Melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan, serta penyajian informasi anggaran dan alokasi dana secara terbuka melalui papan informasi, baliho, dan situs web desa.

Untuk peneliti dimasa depan terkait judul atau topik yang sama diharapkan agar memperpanjang durasi penelitian guna memperoleh data yang lengkap dan mendalam, serta lakukan studi perbandingan dengan desa lain yang mempunyai karakteristik serupa untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan umum dalam pengelolaan APBDes.

DAFTAR ISI

PERYATAAN BEBAS PLAGIAT	ii
PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR YURIDIS.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK.....	vii
RINGKASAN SKRIPSI	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Landasan Teori.....	4
2.2 Penelitian Terdahulu	6
BAB III METODE PENELITIAN.....	9
3.1 Bentuk Penelitian	9
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	9
3.3 Subjek Penelitian	9
3.4 Sumber Data.....	9
3.5 Teknik Analisis Data	10
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	11
4.1 Analisis Praktik Pengelolaan APBDes	11
4.2 Analisis Praktik Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan APBDes.....	14
BAB V PENUTUP.....	17
5.1 Kesimpulan	17
5.2 Saran	17
DAFTAR PUSTAKA.....	18
LAMPIRAN.....	21

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 LETTER OF ACCEPTANCE	22
LAMPIRAN 2 SERTIFIKAT ARTIKEL	23
LAMPIRAN 3 ARTIKEL	24
LAMPIRAN 4 SERTIFIKAT MBKM RISET	25

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa merupakan komunitas warga hukum yang mempunyai wilayah otoritatif dalam mengelola dan mengatur tugas pemerintahan, kebutuhan warga lokal berlandaskan pada usulan masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang disahkan dan dihormati pada struktur pemerintah negara Indonesia. Sedangkan R. Bianto dalam (Faaziah, 2023) berpendapat bahwa desa merupakan perwujudan geografis yang dibentuk oleh elemen geografis, ekonomi, sosial, politik, dan kultural yang ada ditempat tersebut, serta hubungan dan pengaruh mereka satu sama lain.

Menurut data yang diperoleh dari Info grafis Desa Sahan (2024), Desa Sahan merupakan sebagian desa yang berada di Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang. Nama Sahan diambil dari istilah Dayak Riuk yakni (Sahant) bermakna sebagai tempat tembawang nenek moyang orang-orang suku Riuk yang mendiami tempat tersebut. Penggunaan nama Sahan kemudian dimulai semenjak pembentukan desa baru pada tahun 1987. Desa Sahan terdiri dari 6 (enam) dusun yaitu Dusun Panjak, Sujah, Malo, Melayang, Nibung dan Bagak. Luas wilayah Desa Sahan adalah 102,25 Km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2024 berjumlah 4.570 atas pembagian pria berjumlah 2.348 jiwa dan wanita 2.222 jiwa yang terdiri dari 493 kepala keluarga.

Definisi keuangan desa berdasarkan UU RI Nomor 6 Tahun 2014 terkait dengan Desa, seluruh hak dan tanggung jawab desa yang bisa diukur secara moneter, termasuk bentuk kapital maupun komoditasnya. Pengelolaan keuangan desa memiliki peran penting dalam meningkatkan infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat desa (Lantini et al., 2023). Selain itu juga, pelaporan keuangan desa dimaksudkan untuk menunjukkan pertanggungjawaban lembaga atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh desa selama jangka waktu tertentu, serta sebagai alat evaluasi karena memberikan informasi

tentang keuangan dan kinerja yang telah dicapai (Khumaidi, 2021). Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, APBDes merupakan proyek finansial otoritas daerah berisikan pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Sedangkan menurut Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 87 Tahun 2022, APBDes merupakan strategi finansial tahunan pemerintah daerah, didiskusikan dan disepakati oleh Pemda beserta DPRD yang kemudian disahkan melalui peraturan daerah. Goo et al, (2021) APBDes adalah instrumen yang krusial penentu seberapa efektif dan efisien tata pemerintahan desa. Perangkat desa bertanggungjawab menyampaikan informasi terkait segala bentuk program desa bagi warga lokal serta pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang meliputi manajemen keuangan desa dan implementasi program yang didanai oleh anggaran desa (Hardika et al., 2022). Hal tersebut guna menciptakan kepercayaan dari masyarakat bagi perangkat desa.

Deputi BPPKD (2015) setiap langkah dalam manajemen dana desa mempunyai pedoman yang perlu dipahami serta diikuti dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. Ramadanis & Ahyaruddin (2019), Adanya akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen pemerintah merupakan tanda tata kelola pemerintah yang optimal, hal itu merupakan kewajiban bagi perangkat desa untuk memastikan bahwa tugas dan kewajibannya sudah dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Untuk mengelola APBDes yang diamanahkan pemerintah bagi desa, prinsip akuntabilitas dan transparansi perlu diterapkan, hal ini dilakukan untuk mencegah kondisi fraud saat pengelolaannya (Anggriani et al., 2019).

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan APBDes mesti didasarkan pada asas akuntabel, transparan, partisipatif yang dilakukan dengan kepatuhan terhadap penggunaan anggaran. Akuntabilitas meningkat ketika manajemen dana desa dilakukan secara akuntabel serta transparan, sehingga menghasilkan informasi sesuai fakta yang terjadi dan mudah diakses (Saputra et al., 2021). Sedangkan kemakmuran warga desa diperoleh dari manajemen keuangan desa yang berjalan efektif dan efisien (Handoyo, 2023).

Dengan melakukan analisis terhadap pengelolaan APBDes di Desa Sahan, diharapkan dapat ditemukan tindakan terbaik serta kendala yang mungkin dihadapi oleh perangkat desa saat pengelolaan keuangan. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah kesalahan serta penyalahgunaan yang mungkin terjadi pada saat pengelolaan APBDes. Di samping itu, studi ini dilakukan agar menyadari apakah pada saat pengelolaan APBDes, Pemerintah Desa Sahan sudah mengimplementasikan asas akuntabilitas juga transparansi. Yang dimana hal tersebut penting dilakukan oleh pemerintah desa guna menciptakan rasa kepercayaan dari masyarakat terkait dengan pengelolaan APBDes serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan desa.

Dengan demikian, peneliti berminat untuk melaksanakan studi terkait “ANALISIS PENGELOLAAN APBDes DALAM UPAYA AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI KEUANGAN Desa Sahan Kecamatan Seluas”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sahan?
2. Apakah asas akuntabel dan transparansi pada saat pengelolaan APBDes telah diterapkan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sahan.
2. Untuk mengungkap apakah asas akuntabel dan transparansi pada saat pengelolaan APBDes telah diterapkan.